



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 284/Pid.B/2020/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

1. Nama lengkap : Kustini Als Savana Binti Wagiyu
Tempat lahir : Bojonegoro
Umur/tanggal lahir: 39 Tahun/ 29 Mei 1981
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Sratu Rt.01 Rw.06 Desa Sratujejo Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
2. Nama lengkap : Suhardjo Bin Nawawi
Tempat lahir : Lamongan
Umur/tanggal lahir: 60 Tahun / 10 Mei 1960
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Jomplong Rt.02 Rw.01 Desa Sratujejo Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Kustini Alias Savana Binti Wagiyu ditangkap pada tanggal 7 September 2020 ;

Terdakwa Kustini Alias Savana Binti Wagiyu ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 6 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020 ;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 284 /Pid.B/2020/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;

Terdakwa Suhardjo Bin Nawawi ditangkap pada tanggal 8 September 2020 ;

Terdakwa Suhardjo Bin Nawawi ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 6 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;

Para terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum H.Sunaryo Abuma'in, SHI, SH.MM, Imam Safi'l, SH.M.Kn, Sukarmin, SH & Rekan, Advokad/Penasihat Hukum Beralamat Kantor Posbankum di Jalan Imam Bonjol Nomor 42 Bojonegoro, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 November 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 284/Pid.B/2020/PN Bjn tanggal 18 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 284/Pid.B/2020/PN Bjn tanggal 18 November 2020 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Para terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. KUSTINI Als SAVANA Binti WAGIYO dan terdakwa II. SUHARDJO bin NAWAWI terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama telah menyelenggarakan

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 284 /Pid.B/2020/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan atau proses produksi atau peredaran Pangan yang tidak memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan” sebagaimana diatur dalam Pasal 135 Jo Pasal 71 ayat (2) UU RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dalam dakwaan alternatip Ketiga.;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. KUSTINI Als SAVANA Binti WAGIYO dan terdakwa II. SUHARDJO bin NAWAWI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) kardus yang berisikan 12 botol dengan berukuran masing-masing botol berukuran 1,5 liter berisi minuman keras jenis arak siap jual/siap edar.;
 - 50 (lima puluh) kardus yang berisikan 12 botol dengan berukuran masing-masing botol berukuran 1,5 liter berisi minuman keras jenis arak siap jual/siap edar.;
 - 1(satu) buah tungku pemanas (tungku untk proses penyulingan.);
 - 2(dua) buah selang untuk proses pembakaran dari LPG ke tungku Pemanas.;
 - 33 (tiga puluh tiga) drum yang berisikan bahan baku minuman keras (bahan baku yang terdiri dari Gula, ragi tape, fernipen, dan air yang difermentasikan/dibusukkan) @ 185 liter.;
 - 12 (dua belas) buah drum kosong ukuran @ 185 liter.;
 - 2 (dua) set botol kosong untuk wadah/tempat minuman keras jenis arak siap jual/siap edar @ 72 botol.;
 - 4 (empat) buah plastic berisi tutup botol.;
 - 2(dua) buah fermipan.;
 - 12 (dua belas) buah plastic berisi ragi tape.;
 - 1(satu) ikat kardus berkas untk tempat pengepakan arak siap jual.;
 - 6 (enam) buah LPG warna biru @ 3 kg yang sudah terpakai.;
 - 1(satu) buah HP merk OPPO warna merah;
 - 1(satu) buah HP merk Realme warna hitam.;
 - 1(satu) buah HP merk Samsung warna putih;
 - 1(satu) lembar surat perjanjian sewa rumah gudang antara sdr. SUHARDJO dan sdri. SAVANA tertanggal 12 Maret 2020 digunakan dalam perkara RICKY RONAL ALDORA PUTRA Bin WAGIYO.;
4. Menetapkan para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (Dua ribu rupiah).;

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 284 /Pid.B/2020/PN Bjn



Setelah mendengar permohonan para terdakwa melalui Penasihat hukum para terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim supaya diberi keringanan hukuman, dengan alasan para terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Penasihat Hukum Para terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat hukum para terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan pertama:

Bahwa mereka terdakwa 1. KUSTINI Als SAVANA Binti WAGIO secara bersama-sama dengan terdakwa 2. SUHARDJO Bin NAWAWI dan sdr. RIKI RONALD ALDORA PUTRA Bin WAGIO (displit dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 7 September 2020 sekira jam 21.30 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020, bertempat di gudang milik Sdr. SUHARDJO Dsn Jomblong Rt. 02/Rw. 01, Desa Sratujejo, Kec. Baureno, Kab. Bojonegoro atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kab. Bojonegoro, terdakwa menjual, menawarkan, menerima atau membagi-bagikan barang, sedang diketahuinya bahwa barang itu berbahaya bagi jiwa atau kesehatan orang dan sifat yang berbahaya itu ditinggalkannya, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan yang turut serta melakukan, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Pada awalnya terdakwa 1 mendapat pesanan minuman keras jenis arak sebanyak 10 (sepuluh) dus karena terdakwa 1 tidak kenal dengan pemesannya lalu terdakwa 1 menyuruh sdr. RIKI RONALD dan Sdr. SUNARKO untuk melakukan pengecekan calon pembeli di Kecamatan Kanor Kab. Bojonegoro, jika pembelinya benar telah memesan 10 (sepuluh) dus miras jenis arak maka sdr. RIKI RONALD dan Sdr. SUNARKO Supaya kembali untuk mengambil miras di rumah terdakwa 1 sebanyak 3 (tiga) dus dan sisanya mengambil di rumah terdakwa 2 sebanyak 7 (tujuh) dus karena tempat produksi miras jenis arak ada di rumah terdakwa 2.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa 1 dan terdakwa 2 menjual miras tersebut sejak bulan Maret 2020 dan tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.;
- Bahwa miras tersebut di beli dari terdakwa 2 dengan alamat Dusun Jomplong, Rt.02/ Rw.01, Desa. Srtaturejo, Kec. Baureno, Kab. Bojonegoro dengan harga arak kemasan 1,5 liter perbotol dengan harga per botol Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah) namun biasanya terdakwa 1 membeli langsung 1 kardus dengan isi 12 botol kemasan 1,5 liter dengan harga Rp. 325.000,- (tiga ratus dua lima ribu rupiah).;
- Bahwa terdakwa 1 menjual minuman keras jenis arak tersebut dengan harga arak kemasan 1,5 liter perbotol dengan harga per botol Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) namun apabila ada yang melakukan pembelian langsung 1 kardus dengan isi 12 botol kemasan 1,5 liter terdakwa jual dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus dua lima ribu rupiah) sehingga terdakwa 1 memperoleh keuntungan Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah setiap dusnya.;
- Bahwa dalam memproduksi minuman keras jenis arak terdakwa 1 dan terdakwa 2 melakukan kerja sama yaitu terdakwa 2 yang bertugas memproduksi di bantu oleh RIKI RONALD ALDORA PUTRA sedang terdakwa 1 mempunyai tugas untuk tanggung jawab terkait ada permasalahan yang ada di lapangan dan sanggup untuk memasarkan sehingga terdakwa 1 mendapat pembagian keuntungan dari terdakwa 2 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua Puluh juta rupiah) setiap tahunnya dan terdakwa 1 sudah di beri keuntungan oleh terdakwa 2 sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).;
- Bahwa perjanjian antara terdakwa 1 dan terdakwa 2 di buat karena terdakwa 2 tidak berani membuka pabrik yang memproduksi minuman keras jenis arak tersebut sehingga terdakwa 1 membuat surat perjanjian sewa rumah gudang dengan tujuan supaya terdakwa 2 berani membuka pabrik miras di karenakan seolah-olah terdakwa 1 yang mempunyai pabrik.
- Bahwa terdakwa 2 telah memproduksi miras jenis arak bersama RIKI RONALD ALDORA PUTRA (dalam perkara terpisah) dengan cara Menyiapkan bahan baku yang berupa Gula Pasir sebanyak 140 Kg, Ragi Tape sebanyak 4 Kg, Fernipan sebanyak 5 Takaran kecil, dicampur air mentah (untuk bahan baku sebanyak 32 Drum atau untuk 6 Hari Produksi).
- Selanjutnya semua bahan baku tersebut di campurkan dalam wadah yang berupa drum warna biru dan didalam drum tersebut berisikan air mentah, Setelah semuanya tercampur lalu ditutup selama 7 (tujuh) hari (untuk

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 284 /Pid.B/2020/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



proses fermentasi / pembusukan) dan setelah terjadi pembusukan selama 7 (tujuh) hari selanjutnya bahan baku yang berada di dalam drum tersebut di sedot menggunakan pompa air dan dimasukkan kedalam tungku pemanas untuk di panaskan untuk menghasilkn uapan air dan uapan air tersebut yang menajdi bahan siap jual atau bahan yang berupa minuman keras yang berjenis arak, dan sisa dari pembakaran di tungku pemanas tersebut adalah berupa limbah atau kotoran.;

- Setiap kali melakukan produksi sebanyak 32 Drum bahan baku tersebut menghasilkan 1.632 Botol minuman jenis arak yang siap dijual atau siap di minum (136 dus), dan hasil produksi minuman keras jenis arak tersebut terdakwa 2 men jual secara umum di wilayah Kabupaten Lamongan dan Mojokerto,;
- Sedangkan untuk pemasaran di wilayah Bojonegoro dilakukan oleh terdakwa 1 di bantu oleh RIKI RONALD ALDORA PUTRA .;
- Bahwa dalam setiap kali produksi minuman keras jenis arak tersebut terdakwa 2 mengeluarkan modal awal yang di butuhkan untuk 1 (satu) drum biru yang berisikan cairan yang difermentasikan @ 185 liter sebagai berikut :

a. Pembelian 1 sebuah drum	= Rp. 100.000,-
b. Ragi 1 kg	= Rp. 19.000,-
c. Gula 33 kg @ Rp.12.000/Kg	= Rp. 396.000,-
d. Fermipan 1 bungkus	= Rp. 45.000,- +
<hr/>	
Total setiap drum fermentasi	= Rp. 560.000,-

Dan setiap kali saya melakukan proses produksi memasak 33 drum cairan fermentasi dengan biaya secara rinci :

a. 33 cairan fermentasi @ Rp. 560.000,-	= Rp. 18.480.000,-
b. Kardus	= Rp. 50.000,-
c. Botol + tutup	= Rp. 95.000,-
d. Air + Isitrik	= Rp. 250.000,-
e. Karyawan 8 kali masak @ Rp. 200.000	= Rp. 1.600.000,- +
<hr/>	
Total setiap kali masak	= Rp. 20.475.000,-

- Total modal atau biaya yang saya keluarkan setiap kali melakukan produksi minuman keras jenis arak sebesar Rp 20.475.000,- (dua puluh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setelah dijual menghasilkan Rp.46.800.000,00 (empat puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga mendapatkan keuntungan Rp. 26.325.000,00 (dua puluh enam juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) setiap kali memproduksi,

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 284 /Pid.B/2020/PN Bjn



terdakwa 1 dan terdakwa 2 memproduksi dan menjual miras tersebut sejak bulan Maret 2020.

- Bahwa terdakwa 1 dan terdakwa 2 dalam memperjual belikan minuman keras jenis arak adalah barang yang membahayakan bagi jiwa/kesehatan, minuman tersebut dengan kadar etanol 20 % sampai dengan 55 % apabila di minum secara berlebihan akan menyebabkan menghilangkan kesadaran, membuat rasa pusing, mual, cenderung kecanduan dan dalam keadaan berlebihan bias menyebabkan kerusakan dalam fungsi jaringan tubuh bahkan sampai kematian, tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 204 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.;

A T A U

Dakwaan Kedua :

Bahwa mereka terdakwa KUSTINI Als SAVANA Binti WAGIO secara bersama-sama dengan terdakwa SUHARDJO Bin NAWAWI dan sdr. RIKI RONALD ALDORA PUTRA Bin WAGIO (displit dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 7 September 2020 sekira jam 21.30 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020, bertempat di gudang milik Sdr. SUHARDJO Dsn Jomblong Rt. 02/Rw. 01, Desa Sratujejo, Kec. Baureno, Kab. Bojonegoro atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kab. Bojonegoro, terdakwa yang memproduksi Pangan yang dihasilkan dari Rekayasa Genetik Pangan yang belum mendapatkan persetujuan Keamanan Pangan sebelum diedarkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1), mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan yang turut serta melakukan, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara dan uraian antara lain sebagai berikut :

- Pada awalnya terdakwa 1 mendapat pesanan minuman arak sebanyak 10 dus dan terdakwa tidak kenal lalu terdakwa menyuruh sdr. RIKI RONALD dan Sdr. SUNARKO untuk melakukan pengecekan calon pembeli di Kecamatan Kanor Kab. Bojonegoro, jika pembelinya benar telah memesan 10 dus miras maka sdr. Supaya kembali untuk mengambil miras di rumah terdakwa 3 dus dan sisanya mengambil di rumah terdakwa 27 dus karena tempat produksi miras ada di rumah terdakwa 2.;
- Bahwa terdakwa 1 dan terdakwa 2 menjual miras tersebut sejak bulan Maret 2020 dan tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.;

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 284 /Pid.B/2020/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa miras tersebut di beli dari terdakwa 2 dengan alamat Dusun Jomplong, Rt.02/ Rw.01, Desa. Srtaturejo, Kec. Baureno, Kab. Bojonegoro dengan harga arak kemasan 1,5 liter perbotol dengan harga per botol Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah) namun biasanya terdakwa 1 membeli langsung 1 kardus dengan isi 12 botol kemasan 1,5 liter dengan harga Rp. 325.000,- (tiga ratus dua lima ribu rupiah).;
- Bahwa terdakwa 1 menjual minuman keras jenis arak tersebut dengan harga arak kemasan 1,5 liter perbotol dengan harga per botol Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) namun apabila ada yang melakukan pembelian langsung 1 kardus dengan isi 12 botol kemasan 1,5 liter terdakwa jual dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus dua lima ribu rupiah).;
- Bahwa dalam memproduksi minuman keras jenis arak terdakwa 1 dan terdakwa 2 melakukan kerja sama yaitu terdakwa 2 yang bertugas memproduksi di bantu oleh Sdr. RIKI RONALD ALDORA PUTRA, sedang terdakwa 1 mempunyai tugas untuk tanggung jawab terkait ada permasalahan yang ada di lapangan dan sanggup untuk memasarkan sehingga terdakwa 1 mendapat pembagian keuntungan dari terdakwa 2 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua Puluh juta rupiah) setiap tahunnya dan terdakwa 1 sudah di beri keuntungan oleh terdakwa 2 sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).;
- Bahwa perjanjian antara terdakwa 1 dan terdakwa 2 di buat karena terdakwa 2 tidak berani membuka pabrik yang memproduksi minuman keras jenis arak tersebut sehinggaterdakwa 1 membuat surat perjanjian sewa rumah gudang dengan tujuan supaya terdakwa 2 berani membuka pabrik miras di karenakan seolah-olah terdakwa 1 yang mempunyai pabrik.;
- Bahwa terdakwa 2 telah memproduksi bersama Sdr. RIKI RONALD ALDORA PUTRA minuman keras jenis arak dengan cara Menyiapkan bahan baku yang berupa Gula Pasir sebanyak 140 Kg, Ragi Tape sebanyak 4 Kg, Fernipan sebanyak 5 Takaran kecil, dicampur air mentah (untuk bahan baku sebanyak 32 Drum atau untuk 6 Hari Produksi).;
- Selanjutnya semua bahan baku tersebut di campurkan dalam wadah yang berupa drum warna biru dan didalam drum tersebut berisikan air mentah, Setelah semuanya tercampur lalu ditutup selama 7 (tujuh) hari (untuk proses fermentasi / pembusukan) dan setelah terjadi pembusukan selama 7 (tujuh) hari selanjutnya bahan baku yang berada di dalam drum tersebut di sedot menggunakan pompa air dan dimasukkan kedalam tungku pemanas untuk di panaskan untuk menghasilkn uapan air dan uapan air tersebut

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 284 /Pid.B/2020/PN Bjn



yang menjadi bahan siap jual atau bahan yang berupa minuman keras yang berjenis arak, dan sisa dari pembakaran di tungku pemanas tersebut adalah berupa limbah atau kotoran.;

- Setiap kali melakukan produksi sebanyak 32 Drum bahan baku tersebut menghasilkan 1.632 Botol minuman jenis arak yang siap dijual atau siap di minum (136 dus), dan hasil produksi minuman keras jenis arak tersebut terdakwa 2 men jual secara umum di wilayah Kabupaten Lamongan dan Mojokerto.;
- Sedangkan untuk pemasaran di wilayah Bojonegoro dilakukan oleh terdakwa 1 di bantu oleh RIKI RONALD ALDORA PUTRA ;
- Bahwa dalam setiap kali produksi minuman keras jenis arak tersebut terdakwa 2 mengeluarkan modal awal yang di butuhkan untuk 1 (satu) drum biru yang berisikan cairan yang difermentasikan @ 185 liter sebagai berikut :
 - a. Pembelian 1 sebuah drum = Rp. 100.000,-
 - b. Ragi 1 kg = Rp. 19.000,-
 - c. Gula 33 kg @ Rp.12.000/Kg = Rp. 396.000,-
 - d. Fermipan 1 bungkus = Rp. 45.000,- +Total setiap drum fermentasi = Rp. 560.000,-

Dan setiap kali saya melakukan proses produksi memasak 33 drum cairan fermentasi dengan biaya secara rinci :

- a. 33 cairan fermentasi @ Rp. 560.000,- = Rp. 18.480.000,-
 - b. Kardus = Rp. 50.000,-
 - c. Botol + tutup = Rp. 95.000,-
 - d. Air + Isitrik = Rp. 250.000,-
 - e. Karyawan 8 kali masak @ Rp. 200.000 = Rp. 1.600.000,- +
- Total setiap kali masak = Rp. 20.475.000,-

- Total modal atau biaya yang saya keluarkan setiap kali melakukan produksi minuman keras jenis arak sebesar Rp 20.475.000,-(dua puluh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setelah dijual menghasilkan 46.800.000,00 (empat puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 26.325.000,00 (dua puluh enam juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) setiap kali memproduksi, terdakwa 1 dan terdakwa 2 memproduksi dan menjual miras tersebut sejak bulan Maret 2020.;
- Bahwa terdakwa 1 dan terdakwa 2 dalam memperjualbelikan minuman keras jenis arak adalah barang yang membahayakan bagi jiwa/kesehatan,



minuman tersebut dengan kadar etanol 20 % sampai dengan 55 % apabila di minum secara berlebih akan menyebabkan menghilangkan kesadaran, membuat rasa pusing, mual, cenderung kecanduan dan dalam keadaan berlebihan bias menyebabkan kerusakan dalam fungsi jaringan tubuh bahkan sampai kematian, tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.;

Perbuatan para terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 137 Jo. Pasal 77 ayat (1) UU. RI. Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.;

A T A U

Dakwaan Ketiga :

Bahwa mereka terdakwa KUSTINI Als SAVANA Binti WAGIO secara bersama-sama dengan terdakwa SUHARDJO Bin NAWAWI dan sdr. RIKI RONALD ALDORA PUTRA Bin WAGIO (displit dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 7 September 2020 sekira jam 21.30 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020, bertempat di gudang milik Sdr. SUHARDJO Dsn Jomblong Rt. 02/Rw. 01, Desa Sratujejo, Kec. Baureno, Kab. Bojonegoro atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kab. Bojonegoro, terdakwa yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan yang tidak memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2), mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan yang turut serta melakukan, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara dan uraian antara lain sebagai berikut :

- Pada awalnya terdakwa 1 mendapat pesanan minuman arak sebanyak 10 dus dan terdakwa tidak kenal lalu terdakwa menyuruh sdr. RIKI RONALD dan Sdr. SUNARKO untuk melakukan pengecekan calon pembeli di Kecamatan Kanor Kab. Bojonegoro, jika pembelinya benar telah memesan 10 dus miras maka sdr. Supaya kembali untuk mengambil miras di rumah terdakwa 3 dus dan sisanya mengambil di rumah terdakwa 27 dus karena tempat produksi miras ada di rumah terdakwa 2.;
- Bahwa terdakwa 1 dan terdakwa 2 menjual miras tersebut sejak bulan Maret 2020 dan tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.;
- Bahwa miras tersebut di beli dari terdakwa 2 dengan alamat Dusun Jomplong, Rt.02/ Rw.01, Desa. Sratujejo, Kec. Baureno, Kab. Bojonegoro dengan harga arak kemasan 1,5 liter perbotol dengan harga per botol Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah) namun biasanya terdakwa 1 membeli

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 284 /Pid.B/2020/PN Bjn



langsung 1 kardus dengan isi 12 botol kemasan 1,5 liter dengan harga Rp. 325.000,- (tiga ratus dua lima ribu rupiah).;

- Bahwa terdakwa 1 menjual minuman keras jenis arak tersebut dengan harga arak kemasan 1,5 liter perbotol dengan harga per botol Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) namun apabila ada yang melakukan pembelian langsung 1 kardus dengan isi 12 botol kemasan 1,5 liter terdakwa jual dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus dua lima ribu rupiah).;
- Bahwa dalam memproduksi minuman keras jenis arak terdakwa 1 dan terdakwa 2 melakukan kerja sama yaitu terdakwa 2 yang bertugas memproduksi di bantu oleh RIKI RONALD ALDORA PUTRA sedang terdakwa 1 mempunyai tugas untuk tanggung jawab terkait ada permasalahan yang ada di lapangan dan sanggup untuk memasarkan sehingga terdakwa 1 mendapat pembagian keuntungan dari terdakwa 2 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua Puluh juta rupiah) setiap tahunnya dan terdakwa 1 sudah di beri keuntungan oleh terdakwa 2 sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).;
- Bahwa perjanjian antara terdakwa 1 dan terdakwa 2 di buat karena terdakwa 2 tidak berani membuka pabrik yang memproduksi minuman keras jenis arak tersebut sehinggaterdakwa 1 membuat surat perjanjian sewa rumah gudang dengan tujuan supaya terdakwa 2 berani membuka pabrik miras di karenakan seolah-olah terdakwa 1 yang mempunyai pabrik.;
- Bahwa terdakwa 2 telah memproduksi bersama RIKI RONALD ALDORA PUTRA minuman keras jenis arak terdakwa dengan cara Menyiapkan bahan baku yang berupa Gula Pasir sebanyak 140 Kg, Ragi Tape sebanyak 4 Kg, Fernipan sebanyak 5 Takaran kecil, dicampur air mentah (untuk bahan baku sebanyak 32 Drum atau untuk 6 Hari Produksi).;
- Selanjutnya semua bahan baku tersebut di campurkan dalam wadah yang berupa drum warna biru dan didalam drum tersebut berisikan air mentah, Setelah semuanya tercampur lalu ditutup selama 7 (tujuh) hari (untuk proses fermentasi / pembusukan) dan setelah terjadi pembusukan selama 7 (tujuh) hari selanjutnya bahan baku yang berada di dalam drum tersebut di sedot menggunakan pompa air dan dimasukan kedalam tungku pemanas untuk di panaskan untuk menghasilakn uapan air dan uapan air tersebut yang menajdi bahan siap jual atau bahan yang berupa minuman keras yang berjenis arak, dan sisa dari pembakaran di tungku pemanas tersebut adalah berupa limbah atau kotoran.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setiap kali melakukan produksi sebanyak 32 Drum bahan baku tersebut menghasilkan 1.632 Botol minuman jenis arak yang siap dijual atau siap di minum (136 dus), dan hasil produksi minuman keras jenis arak tersebut terdakwa 2 men jual secara umum di wilayah Kabupaten Lamongan dan Mojokerto,;
- Sedangkan untuk pemasaran di wilayah Bojonegoro dilakukan oleh terdakwa 1 di bantu oleh RIKI RONALD ALDORA PUTRA .;
- Bahwa dalam setiap kali produksi minuman keras jenis arak tersebut terdakwa 2 mengeluarkan modal awal yang di butuhkan untuk 1 (satu) drum biru yang berisikan cairan yang difermentasikan @ 185 liter sebagai berikut :
 - a. Pembelian 1 sebuah drum = Rp. 100.000,-
 - b. Ragi 1 kg = Rp. 19.000,-
 - c. Gula 33 kg @ Rp.12.000/Kg = Rp. 396.000,-
 - d. Fermipan 1 bungkus = Rp. 45.000,- +Total setiap drum fermentasi = Rp. 560.000,-
- Dan setiap kali saya melakukan proses produksi memasak 33 drum cairan fermentasi dengan biaya secara rinci :
 - a. 33 cairan fermentasi @ Rp. 560.000,- = Rp. 18.480.000,-
 - b. Kardus = Rp. 50.000,-
 - c. Botol + tutup = Rp. 95.000,-
 - d. Air + Isitrik = Rp. 250.000,-
 - e. Karyawan 8 kali masak @ Rp. 200.000 = Rp. 1.600.000,- +Total setiap kali masak = Rp. 20.475.000,-
- Total modal atau biaya yang saya keluarkan setiap kali melakukan produksi minuman keras jenis arak sebesar Rp 20.475.000,- (dua puluh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setelah dijual menghasilkan Rp.46.800.000,00 (empat puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga mendapatkan keuntungan Rp.26.325.000,00(dua puluh enam juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) , terdakwa 1 dan terdakwa 2 memproduksi dan menjual miras tersebut sejak bulan Maret 2020.;
- Bahwa terdakwa 1 dan terdakwa 2 dalam memperjualbelikan minuman keras jenis arak adalah barang yang membahayakan bagi jiwa/kesehatan, minuman tersebut dengan kadar etanol 20 % sampai dengan 55 % apabila di minum secara berlebihan akan menyebabkan menghilangkan kesadaran, membuat rasa pusing, mual, cenderung kecanduan dan dalam keadaan berlebihan bisa menyebabkan kerusakan dalam fungsi jaringan tubuh

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 284 /Pid.B/2020/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan sampai kematian, mereka terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.;

Perbuatan para terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 135 Jo Pasal 71 ayat (2) UU. RI. Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa menyatakan telah mengerti melalui Penasihat Hukumnya dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yanu Anugrah Bin Kartono, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 7 September 2020 sekitar 20.30 Wib., saksi bersama dengan Bripda Wahyudi, Bripda Maharisman Alan Fauzi dan Kanit, telah mengamankan Sunarko Bin Kasmin, karena telah menjual minuman keras tanpa ada ijin dari yang berwenang, dan saksi mengetahuinya karena ada informasi dari masyarakat dan informasi tersebut ditindak lanjuti, ternyata benar kalau pada saat itu telah ada transaksi antara saksi Ricky Ronald Aldora Putra Bin Wagiy dengan ditemani saksi Sunarko dengan pembeli ;
 - Bahwa dari pengembangan saksi Sunarko Bin Kasmin tersebut, telah diperoleh informasi kalau yang menyuruh untuk mengantar minuman keras jenis arak kepada pembeli adalah terdakwa Kustini Alias Savana Binti Wagiy, kemudian saksi berhasil mengamankan terdakwa Kustini dengan saksi Ricky Ronald Aldora Putra Bin Wagiy yaitu pada hari Senin tanggal 7 September 2020 sekitar jam 21.30 Wib di rumahnya yaitu di Dusun Sratu Desa Sratujejo Rt. 01 Rw. 06 Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro, dan setelah itu dikembangkan lagi perkara ini yang mana dari hasil pengembangan tersebut didapat nama terdakwa Suhardjo Bin Nawawi ;
 - Bahwa dari pengembangan tersebut terdakwa Suhardjo Bin Nawawi sebagai yang memproduksi minuman keras jenis arak, dan minuman keras jenis arak tersebut dibuat dan disimpan di gudangnya milik terdakwa Suhardjo Bin Nawawi yaitu di Dusun Jomblong Rt. 02 Rw. 01 Desa Sratujejo Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro ;
 - Bahwa saksi mendapatkan hasil dari pengembangan berupa Pemilik dan orang yang memproduksi minuman keras adalah terdakwa Suhardjo bin Nawawi, lalu

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 284 /Pid.B/2020/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang yang memasak atau yang membuat minuman keras jenis arak itu adalah saksi Ricky Ronald Aldora Putra Bin Wagiyu, dan yang memasarkan minuman hasil dari produksi itu adalah terdakwa Kustini alias Savana Binti Wagiyu dan kemudian terdakwa Kustini alias Savana Binti Wagiyu menyuruh saksi Sunarko Bin Kasmin untuk memasarkannya keluar ;

- Bahwa dari penangkapan kepada terdakwa Suharjo Bin Nawawi, terdakwa Kustini Alias Savana Binti Wagiyu serta saksi Ricky Ronald Aldora Putra Bin Wagiyu, berhasil mengamankan barang atau alat yang dipakai mulai dari memproduksi, sampai menjualnya diantaranya yaitu dari terdakwa Kustini alias Savana barang yang berhasil diamankan itu antara lain berupa 3 (tiga) kardus yang setiap kardusnya berisikan 12 (dua belas) botol berisikan 1,5 liter dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna merah, lalu dari saksi Ricky Ronald Aldora Putra Bin Wagiyu berhasil mengamankan 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y83 warna merah dan kalau dari terdakwa Suhardjo bin Nawawi berhasil mengamankan antara lain 50 (lima puluh) kardus yang setiap kardusnya berisikan 12 (dua belas) botol berisikan 1,5 liter minuman keras jenis arak, 1 (satu) buah tungku pemanas, 2 (dua) buah selang, 33 (tiga puluh tiga) buah drum yang berisikan bahan baku yang terdiri dari gula, ragi tape, fermipan dan air yang difermentasikan, 12 (dua belas) drum kosong, 6 (enam) buah LPG warna hijau, 2 (dua) set botol kosong, 4 (empat) buah plastik, 2 (dua) buah fermipan, 12 (dua belas) buah plastik berisi ragi tape, 1 (satu) ikat kardus ;
- Bahwa peran dari saksi Ricky Ronal Aldora Putra Bin Wagiyu adalah sebagai tukang masak mulai dari masih berupa bahan mentah sampai menjadi minuman keras arak dan semuanya diproduksi dirumahnya terdakwa Suhardjo Bin Nawawi, kemudian perannya terdakwa Kustini alias Savana Binti Wagiyu sebagai orang yang menawarkan atau yang memasarkan, sedangkan terdakwa Suhardjo Bin Nawawi adalah orang yang mempunyai produksi itu atau sebagai pemiliknya ;
- Bahwa antara terdakwa Kustini Alias Savana Binti Wagiyu dengan terdakwa Suhardjo Bin Nawawi ada kerja sama yaitu terdakwa Suhardjo Bin Nawawi sebagai orang yang memiliki usaha produksi minuman arak, sedangkan terdakwa Kustini Alias Savana bertugas memasarkan atau penjualan minuman keras jenis arak ;
- Bahwa minuman keras arak tersebut mulai diproduksi dari bulan Maret 2020 dan dipasarkan di wilayah Bojonegoro, Lamongan, dan Mojokerto;
- Bahwa terdakwa Kustini alias Savana Binti Wagiyu membeli dari terdakwa Suhardjo Bin Nawawi dengan harga Rp.325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 284 /Pid.B/2020/PN Bjn



ribu rupiah) dan dijualnya kembali oleh terdakwa Kustini alias Savana Binti Wagiyono dengan harga Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap dosnya yang mana dari setiap dosnya itu berisikan 12 (dua belas) botol ;

- Bahwa saksi sudah menanyakan akan ijin mulai dari pembuatannya sampai pada ijin menjualnya, akan tetapi tidak mempunyai ijin ;
- Bahwa saksi dengan teman-teman mendapatkan penjelasan dari saksi Ricky Ronald Aldora Putra Bin Wagiyono tentang cara pembuatannya yaitu terdakwa Suhardjo Bin Nawawi dibantu oleh saksi Ricky Ronald Aldora Putra Bin Wagiyono membuat arak dengan cara menyuling dengan menggunakan bahan gula, ragi dan air yang ditaruh didalam drum dan didiamkan selama 21 (dua puluh satu) hari, setelah itu dipindah ke drum kaleng untuk dibakar dengan menggunakan tungku penyulingan agar keluar uapnya dan uapnya tersebut ditampung dan dimasukkan kedalam botol-botol ;
- Bahwa imbalan yang diterima saksi Ricky Ronald Aldora Putra Bin Wagiyono setiap kali memasak adalah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan apabila setiap jalan akan diberi upah sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Sunarko Bin Kasmin, tidak sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat saksi sedang minum kopi di warung milik terdakwa Kustini alias Savana Binti Wagiyono, datang saksi Ricky Ronald Aldora Putra Bin Wagiyono, kemudian saksi disuruh oleh terdakwa Kustini alias Savana Binti Wagiyono untuk menemani saksi Ricky Ronald Aldora Putra Bin Wagiyono mengecek pembeli minuman keras jenis arak di jalan Desa Piyak Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro pada hari Senin tanggal 7 September 2020 sekitar jam 18.00 Wib. ;
- Bahwa pekerjaan terdakwa Kustini alias Savana Binti Wagiyono setiap harinya adalah berjualan atau membuka warung kopi dan juga menjual minuman keras jenis arak, sedangkan pekerjaan saksi setiap harinya adalah sebagai petani ;
- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa Kustini alias Savana Binti Wagiyono yang disampaikan kepada saksi, bahwa orang yang memesan minuman keras jenis arak itu namanya adalah Sinyo, dengan pemesanan melalui handphone ;
- Bahwa orang yang bernama Sinyo tersebut memesan minuman keras jenis arak kepada terdakwa Kustini alias Savana sebanyak 10 (sepuluh) dus, yang mana setiap dusnya berisikan 12 (dua belas) botol ukuran 1,5 (satu setengah) liter yang harga setiap dusnya Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);;

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 284 /Pid.B/2020/PN Bjn



- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengenal orang yang memesan minuman keras tersebut, dan setelah itu tertangkap baru mengetahui kalau orang yang memesan minuman keras jenis arak tersebut adalah seorang anggota Polisi, karena itu saksi langsung ditangkap ;
- Bahwa minuman keras jenis arak tersebut dibuat atau diproduksi sendiri oleh terdakwa Suhardjo Bin Nawawi dengan bahan adalah gula, ragi dan fermentasi, dan saksi hanya membantu terdakwa Kustini alias Savana Binti Wagiyono menjual minuman keras jenis arak tersebut kurang lebih sudah 4 (empat) bulan ;
- Bahwa terdakwa Suhardjo Bin Nawawi yang mempunyai produk minuman keras jenis arak tersebut, sedangkan pembuatannya dikerjakan oleh saksi Ricky Ronald Aldora Putra Bin Wagiyono sebagai juru masaknya, lalu yang memasarkan atau yang menjualnya adalah terdakwa Kustini alias Savana Binti Wagiyono,;
- Bahwa pada saat Polisi melakukan penggelandangan di rumahnya terdakwa Kustini alias Savana Binti Wagiyono, Polisi telah mendapatkan 3 (tiga) dus yang mana setiap dusnya berisikan 12 (dua belas) botol minuman keras jenis arak, dan terdakwa Kustini alias Savana Binti Wagiyono biasa menjual untuk 1 (satu) dus nya biasa dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), pembelian dari terdakwa Suhardjo Bin Nawawi dengan harga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau perjanjian antara terdakwa Kustini alias Savana Binti Wagiyono dan terdakwa Suhardjo Bin Nawawi itu dibuat tanpa ada paksaan dan pada waktu itu terdakwa Suhardjo Bin Nawawi bilang kalau nantinya ada apa-apa, maka terdakwa Suhardjo Bin Nawawi yang akan menanggungnya, karena itulah terdakwa Kustini alias Savana Binti Wagiyono sering disuruh oleh terdakwa Suhardjo Bin Nawawi untuk datang ke Polres Bojonegoro menyelesaikan administrasi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Ricky Ronald Aldora Putra Bin Wagiyono, tidak sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai juru masak atau yang membuat minuman jenis arak ditempat rumah atau gudang pembuatan minuman arak milik terdakwa Suhardjo Bin Nawawi, sudah berjalan selama 6 (enam) bulan dan saksi awalnya ditawarkan oleh terdakwa Suhardjo Bin Nawawi selaku pemilik, karena tidak ada pekerjaan sehingga saksi bersedia sebagai juru masak atau pembuat minuman arak tersebut ;
- Bahwa terdakwa Kustini alias Savana Binti Wagiyono adalah kakak saksi,

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 284 /Pid.B/2020/PN Bjn



dan sudah mengetahui kalau saksi bekerja sebagai tukang memasak untuk pembuatan minuman keras jenis arak ;

- Bahwa dalam seharinya saksi mendapatkan uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan juga mendapatkan gaji tambahan ;
- Bahwa terdakwa Suhardjo Bin Nawawi selaku pemilik produksi minuman arak, selalu mengirimkan atau mengantar minuman arak ke warung milik terdakwa Kustini alias Savana Bin Wagiy, dan saksi pernah dimintai untuk mengantarkan minuman arak ke warung terdakwa Kustini alias Savana Binti Wagiy dengan imbalan uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa hasil produksi minuman arak juga dipasarkan atau dijual di wilayah luar Kabupaten Bojonegoro ;
- Bahwa dalam setiap kali membuat atau memproduksi minuman arak menghasilkan 8 (delapan) dus dan setiap dusnya berisi 12 (dua belas) botol dengan ukuran 1,5 mili liter ;
- Bahwa saksi pernah dimintai tolong oleh terdakwa Kustini alias Savana Binti Wagiy untuk mengantarkan minuman keras jenis arak pesanan orang sebanyak 10 (sepuluh) dus dengan diberi upah sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian ditangkap oleh Polisi ;
- Bahwa saksi sudah mengetahui kalau memproduksi dan membuat minuman arak dilarang ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Ahli, sebagai berikut :

1. Ita Dianita Wulandari, S.Farm Apt dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ahli bekerja di salah satu Instansi Pemda Bojonegoro yaitu di Kantor Dinas Kesehatan sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang ini dan jabatan ahli adalah sebagai Kepala UPTD Instalasi Farmasi, dengan tugas dan tanggung jawab adalah melakukan pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan disemua Puskesmas Bojonegoro ;
 - Bahwa minuman keras jenis arak itu adalah suatu minuman keras yang berwarna bening dari hasil penyulingan dengan fermentasi yang mengandung



alkohol yang mana pembuatannya dengan menggunakan bahan seperti air, gula pasir, ragi tape dan fernipan yang diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan uap air yang kemudian dari uap air itu dihasilkanlah arak ;

- Bahwa untuk semua minuman keras yang boleh beredar itu setelah ada ijin edarnya dari BPOM sebagaimana aturan kepala Badan POM RI nomor 14 Tahun 2016 tentang standart keamanan dan mutu minuman beralkohol, karena didalam aturan BPOM itu ada 3 (tiga) kategori atau jenis minuman keras yaitu untuk golongan A kadar etanolnya 1 (satu) % sampai dengan 5 (lima) %, untuk golongan B kadar etanolnya 5 (lima) % sampai dengan 20 (dua puluh) % dan golongan C dengan kadar etanolnya 20 (dua puluh) % sampai dengan 55 (lima puluh lima) %, yang mana dari semua golongan tersebut harus ada ijin dan diawasi oleh BPOM ;
- Bahwa minuman dibuat prosentasenya dengan maksud agar terjamin mutu dan keamanannya karena itu semua sangat membahayakan masyarakat apabila melebihi ambang batas yaitu hilangnya kesadaran seseorang dan selanjutnya merusak kesehatannya bahkan sampai kematian;
- Bahwa Ahli diminta oleh Penyidik untuk melihat dan memperhatikan dari dekat tempat dimana diproduksi minuman keras itu mulai dari bahan bakunya sampai dengan memprosesnya, dan kemudian apa yang telah diproduksi ini tidak mempunyai ijin edar dari BPOM, dari hasil TKP Produk minuman keras itu tidak mungkin mendapatkan ijin edar dari BPOM dikarenakan adanya penyimpangan produksinya, dan kalau produk itu ada ijin edarnya dari BPOM tentunya ada pembinaan dan pengawasan yang terus menerus dari BPOM ;
- Bahwa Ahli melihat bahan-bahan yang dipakai dalam pembuatan minuman keras jenis arak tersebut adalah air, gulai pasir, ragi tape, fernipan dan cara dan tempat pembuatannya saya melihat tidak higienis sehingga keamanan dari minuman hasil produknya tidak terjamin karena tempat dimana minuman keras jenis arak tersebut diproduksi menurut Ahli sudah pasti tidak memenuhi persyaratan, seperti misal lantainya yang semestinya terbuat dari ubin atau tegel keramik akan tetapi kenyataannya masih dari tanah, atapnya tidak ada plafon sehingga banyak sekali kotoran dari atap tersebut, dan dari segi produknya yaitu tempat atau wadah untuk memproduksi minuman keras itu masih terbuat dari plastic dan terlihat kotor dan masih ada lagi lainnya yang tidak memenuhi persyaratan mutu pangan dan pengamanannya ;
- Bahwa Ahli pernah melihat dan membaca hasil laboratorium produksi minuman keras tersebut yaitu sebesar 26 (dua puluh enam) % yang mana kadar tersebut melebihi dan sudah termasuk kategori C yang mana apabila diminum tidak boleh



lebih 1 (satu) gelas setiap harinya karena akan membahayakan kesehatan , karena apabila minuman yang mana kadarnya lebih dari 20 (dua puluh) % dikonsumsi oleh seseorang, maka orang yang mengkonsumsinya tersebut akan hilang kesadarannya dan bisa juga mengalami keracunan sampai pada kematian, karena minuman tersebut akan merusak organ tubuh manusia seperti organ ginjal dan organ lainnya ;

- Bahwa minuman keras jenis arak yang diproduksi oleh terdakwa tersebut tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan ;

Menimbang, bahwa para terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Kustini Alias Savana Binti Wagiyono.;

- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 7 September 2020 sekitar jam 21.30 Wib. di jalan Baureno-Surabaya yaitu didalam warung milik terdakwa turut Desa Sratujejo Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro, ditangkap oleh Polisi karena telah berjualan minuman keras jenis arak dan disamping menjual minuman keras jenis arak didalam warung, juga pada saat itu telah menerima pesanan dari orang yang tidak kenal yang mana pemesan tersebut adalah seorang anggota Polisi ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan minuman keras jenis arak tersebut dari membeli dari terdakwa Suhardjo Bin Nawawi yang beralamat di Dusun Jomplong Desa Sratujejo Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro, karena terdakwa Suharjo Bin Nawawi yang memproduksinya ;
- Bahwa terdakwa berjualan minuman keras sudah berjalan selama 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa terdakwa membeli minuman keras jenis arak dari terdakwa Suhardjo Bin Nawawi dengan harga Rp.375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap dusnya, dan dalam 1 (satu) dusnya berisikan 12 (dua belas) botol dan setiap botolnya berisikan 1,5 liter, selanjutnya dijual dengan harga Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa setiap kali menjual minuman keras jenis arak selalu dibantu suami terdakwa;
- Bahwa kadang terdakwa juga meminta tolong kepada saksi Ricky Ronald Aldora Putra Bin Wagiyono untuk mengantarkan penjualan minuman keras jenis arak ;
- Bahwa saksi Ricky Ronald Aldora Putra Bin Wagiyono membantu dalam memproduksi minuman keras jenis arak dengan cara memasak mulai dari bahan mentah menjadi minuman yang sudah jadi;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau berjualan minuman arak tersebut dilarang



oleh Negara, namun saksi tetap melakukan karena keadaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;

- Bahwa terdakwa pernah menandatangani kerja sama dengan terdakwa Suhardjo Bin Nawawi untuk menyewa rumah yang digunakan untuk memproduksi minuman arak, namun semua itu tidak benar karena sebenarnya terdakwa bersama dengan terdakwa Suahrdjo Bin Nawawi telah ada kesepakatan untuk pembuatan minuman arak dan keuntungannya akan dibagi dengan terdakwa ;
- Bahwa antara terdakwa dengan terdakwa Suhardjo Bin Nawawi telah ada kesepakatan mengenai keuntungan dari penjualan minuman arak tersebut, yaitu uang sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap tahunnya dan terdakwa baru dikasih uang sebesar Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) ;
- Bahwa selain itu juga terdakwa bertugas untuk mengamankan pihak Polisi agar dalam produksi dan penjualan minuman arak tidak dirasia atau ditangkap ;

2. Terdakwa Suhardjo Bin Nawawi:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekitar pukul 14.00 wib dirumah teman terdakwa di Desa Temenggungan Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan, ditangkap oleh Polisi ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah membuat atau memproduksi minuman keras jenis arak bekerja sama dengan terdakwa Kustini alias Savana Binti Wagiyu;
- Bahwa terdakwa membuat minuman arak sejak bulan Maret 2020 ;
- Bahwa tempat memproduksi minuman arak yaitu dirumah terdakwa di Dusun Jomplong Desa Saturejo Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro ;
- Bahwa terdakwa memproduksi minuman arak dibantu oleh terdakwa Kustini alias Savana Binti Wagiyu yang bertugas untuk menjualkan atau memasarkan, sedangkan saksi Ricky Ronald Aldora Putra Bin Wagiyu memasak dengan cara mulai dari mempersiapkan bahan mentahnya sampai memasak menjadi minuman arak ;
- Bahwa semua bahan dan alat untuk memproduksi minuman arak adalah milik terdakwa ;
- Bahwa pembagian keuntungan penjualan yaitu terdakwa Kustini alias Savana Binti Wagiyu mendapatkan bagian dari total penjualan terdakwa,

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 284 /Pid.B/2020/PN Bjn



juga mendapatkan keuntungan dalam penjualan minuman arak sendiri, sedangkan saksi Ricky Ronald Aldora Putra Bin Wagiyο mendapatkan upah dalam pembuatan atau produksi minuman arak dalam setiap harinya sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa sekali memasak sebanyak 2 (dua) drum dengan modal keseluruhan sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan membutuhkan waktu selama 8 (delapan) hari ;
- Bahwa untuk setiap kali memasak dengan 33 (tiga puluh tiga) drum cairan fermentasi membutuhkan biaya untuk perincian antara lain 33 (tiga puluh tiga) fermentasi, kardus, botol dan tutup, air, listrik, karyawan 8 (delapan) kali memasak sehingga total pengeluaran sebanyak Rp.20.475.000,00 (dua puluh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) dusnya kepada terdakwa Kustini alias Savana Binti Wagiyο dengan harga Rp.375.000,00 dan dalam pembuatan 1 (satu) drum menghasilkan 8 (delapan) dus, sehingga jika dikalikan harga 1 (satu) dus Rp.375.000,00 x 8 adalah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
- Bahwa cara pembuatan minuman keras jenis arak yaitu menyuling dengan menggunakan bahan berupa gula, ragi, fernipan dan air yang ditaruh didalam drum plastik selama 21 (dua puluh satu) hari, setelah 21 (dua puluh satu) hari gula, ragi dan air yang telah dicampur tersebut dipindahkan ke drum kaleng untuk dimasak dengan menggunakan alat berupa tungku penyulingan agar keluar uapnya, kemudian drum yang dibakar tersebut dihubungkan dengan drum kosong plastik untuk menampung uap, setelah drum penampung uap tersebut dimasuki selang yang diarahkan ke sanyo lalu sanyo diberi selang untuk diarahkan ke drum plastik kosong. Adapun kegunaan sanyo adalah untuk menghisap hasil uap yang keluar dari drum yang dibakar dan setelah itu dipindahkan dari penampungan uap dan setelah itu dipindahkan kedalam botol plastik kosong ;
- Bahwa ragi sebagai pengganti tape, sedangkan fernipan fungsinya untuk mengembangkan ;
- Bahwa terdakwa dalam memproduksi arak sudah berjalan selama 3 (tiga) tahun, namun digantikan terdakwa baru berjalan selama 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum selama 6 (enam) bulan dalam kasus yang sama yaitu pembuatan minuman keras jenis arak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa selain memproduksi juga memasarkan sendiri dengan daerah atau tempat pemasaran yaitu Lamongan ;
- Bahwa setelah keluar menjalani hukuman terdakwa memproduksi minuman arak kembali dengan cara kerja sama dengan terdakwa Kustini alias Savana Binti Wagiyu, dimana terdakwa bertugas untuk memproduksi minuman, sedangkan terdakwa Kustini alias Savana Binti Wagiyu menjualkan atau memasarkan minuman arak, serta mengamankan dengan cara pendekatan kepada pihak Kepolisian ;
- Bahwa kesepakatan dibuat agar bisa terjalin kerjasama ;

Menimbang, bahwa dipersidangan para terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 3 (tiga) kardus yang setiap kardusnya berisikan 12 (dua belas) botol berisikan 1,5 liter, ;
- 50 (lima puluh) kardus yang setiap kardusnya berisikan 12 (dua belas) botol berisikan 1,5 liter minuman keras jenis arak, ;
- 1 (satu) buah tungku pemanas, (untuk proses penyulingan) ;
- 2 (dua) buah selang untuk proses pembakaran dari LPG ke tungku;
- 33 (tiga puluh tiga) buah drum yang berisikan bahan baku yang terdiri dari gula, ragi tape, fernipan dan air yang difermentasikan/dibusukkan @ 185 liter ;
- 12 (dua belas) drum kosong ukuran 185 liter ;
- 2 (dua) set botol kosong untuk wadah /tempat minuman arak siap jual @ 72 botol ;
- 4 (empat) buah plastic berisi tutup botol ;
- 2 (dua) buah fernipan, ;
- 12 (dua belas) buah plastik berisi ragi tape, ;
- 1 (satu) ikat kardus bekas untuk tempat pengepakan arak siap jual ;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna merah,
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y83 warna merah,
- 1 (satu) buah handphone merk Realme warna hitam ;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih;
- 6 (enam) buah LPG warna hijau @ 3 Kg yang sudah dipakai ;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian sewa antara sdr.Suhardjo dan sdri.Kustini alias Savana;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 284 /Pid.B/2020/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari Laboratorium Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur mengenai hasil Pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik ukuran 1500 ml yang berisikan cairan putih yang dikeluarkan Nomor Lab : 8563 /KKF/2020 tanggal 18 September 2020 dengan kesimpulan terhadap barang bukti yang di lakukan pemeriksaan terdapat kandungan etanol dengan kadar 26,46 % ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 September 2020 sekitar jam 20.30 Wib saksi Ricky Ronald Aldoran Putra Bin Wagiyu ditangkap oleh saksi Yanu Anugrah Bin Kartono beserta team dari Polres Bojonegoro di Dusun Sratu Desa Sratujejo Rt. 01 Rw. 06 Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro, ketika bersama dengan saksi Sunarko Bin Kasmin yang saat itu sedang mengantarkan minuman jenis arak atas permintaan pemesan yang sebelumnya telah memesan kepada terdakwa Kustini Alias Savana Binti Wagiyu ;
- Bahwa setelah saksi Ricky Ronald Aldora Putra Bin Wagiyu ditangkap, dilanjutkan penangkapan terhadap terdakwa Kustini Alias Savana Binti Wagiyu selaku penjual minuman arak tersebut dirumahnya yaitu Senin tanggal 7 September 2020 sekitar jam 21.30 Wib terdakwa Kustini Alias Savana Binti Wagiyu ditangkap oleh saksi Yanu Anugrah Bin Kartono beserta team dari Polres Bojonegoro di Dusun Sratu Desa Sratujejo Rt. 01 Rw. 06 Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro, selanjutnya di temukan barang bukti berupa berupa 3 (tiga) kardus yang setiap kardusnya berisikan 12 (dua belas) botol berisikan 1,5 liter dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna merah;
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan lagi, kalau minuman keras jenis arak ini yang dijual oleh terdakwa Kustini Alias Savana Binti Wagiyu tersebut berasal dari terdakwa Suhardjo Bin Nawawi sebagai orang yang memproduksi minuman arak atau pemilik tempat produksi yaitu di rumah terdakwa Suhardjo Bin Nawawi, di Dusun Jomblong Desa Saturejo Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro, kemudian terdakwa Suhardjo Bin Nawawi ditangkap oleh saksi Yanu Anugrah Binti Kartono bersama team dari Polres Bojonegoro pada Hari Selasa tanggal 8 September 2020 ;
- Bahwa dari hasil penangkapan terdakwa Suhardjo Bin Nawawi, kemudian dilanjutkan penggeledahan ditempat produksi minuman keras jenis arak

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 284 /Pid.B/2020/PN Bjn



milik terdakwa Suhardjo Bin Nawawi, ditemukan alat-alat untuk membuat minuman arak, bahan-bahan untuk membuat arak maupun minuman arak yang telah jadi yaitu 50 (lima puluh) kardus yang setiap kardusnya berisikan 12 (dua belas) botol berisikan 1,5 liter minuman keras jenis arak, 1 (satu) buah tungku pemanas, 2 (dua) buah selang, 33 (tiga puluh tiga) buah drum yang berisikan bahan baku yang terdiri dari gula, ragi tape, fernipan dan air yang difermentasikan, 12 (dua belas) drum kosong, 6 (enam) buah LPG warna hijau, 2 (dua) set botol kosong, 4 (empat) buah plastik, 2 (dua) buah fernipan, 12 (dua belas) buah plastik berisi ragi tape, 1 (satu) ikat kardus;

- Bahwa terdakwa Suhardjo Bin Nawawi melakukan usahanya untuk memproduksi minuman arak sudah berjalan selama 3 (tiga) tahun, namun terdakwa Suharjo Bin Nawawi memulai kerja sama dengan terdakwa Kustini Alias Savana Binti Wagiyο berjalan selama 6 (enam) bulan dengan berbagi tugas atau peran yaitu terdakwa Suhardjo Bin Nawawi sebagai pemilik produksi minuman keras arak sedangkan terdakwa Kustini Alias Savana Binti Wagiyο berperan untuk memasarkan atau menjualkan minuman arak tersebut dengan pembagian keuntungan yaitu uang sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap tahunnya dan terdakwa Kustini Alias Savana Bin Wagiyο baru dikasih uang sebesar Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan juga terdakwa Kustini Alias Savana Binti Wagiyο bertugas untuk mengamankan pembuatan dan penjualan minuman arak kepada pihak Kepolisian ;
- Bahwa selama ini cara penjualan minuman keras jenis arak dari terdakwa Suhardjo Bin Nawawi kepada terdakwa Kustini Alias Savana Binti Wagiyο 1 (satu) dusnya dengan harga Rp.375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), kemudian dijual kembali oleh terdakwa Kustini Alias Savana Binti Wagiyο sebesar Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa Suhardjo Binti Nawawi dalam memproduksi minuman keras jenis arak dirumahnya tidak dilakukan sendiri, namun minuman arak tersebut dibuat oleh saksi Ricky Ronald Aldora Putra Bin Wagiyο dan saksi Ricky Ronald Aldora Putra Bin Wagiyο berperan sebagai pengolah atau yang membuat minuman arak tersebut sudah berjalan selama 6 (enam) bulan dengan mendapatkan penghasilan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap harinya dan masih ditambah dengan bonus atau penghasilan tambahan dari terdakwa Suhardjo Bin Nawawi selaku pemilik tempat produksi minuman arak tersebut, ;



- Bahwa cara saksi Ricky Ronald Aldora Putra Bin Wagiyو membuat minuman arak yaitu menyuling dengan menggunakan bahan berupa gula, ragi, fernipan dan air yang ditaruh didalam drum plastik selama 21 (dua puluh satu) hari, setelah 21 (dua puluh satu) hari gula, ragi dan air yang telah dicampur tersebut dipindahkan ke drum kaleng untuk dimasak dengan menggunakan alat berupa tungku penyulingan agar keluar uapnya, kemudian drum yang dibakar tersebut dihubungkan dengan drum kosong plastik untuk menampung uap, setelah drum penampung uap tersebut dimasuki selang yang diarahkan ke sanyo lalu sanyo diberi selang untuk diarahkan ke drum plastik kosong. Adapun kegunaan sanyo adalah untuk menghisap hasil uap yang keluar dari drum yang dibakar dan setelah itu dipindahkan dari penampung uap dan setelah itu dipindahkan kedalam botol plastik kosong dengan jangka waktu terdakwa selama 8 (delapan) hari;
- Bahwa semua alat-alat, maupun bahan-bahan yang dipergunakan untuk membuat minuman arak tersebut, yang menyediakan adalah terdakwa Suhardjo Bin Nawawi dan saksi Ricky Ronald Aldora Putra Bin Wagiyو hanya tinggal membuat minuman sampai memasukkan kedalam botol dan selanjutnya dikemas kedalam kardus ;
- Bahwa selain peran saksi Ricky Ronald Aldora Putra Bin Wagiyو membuat minuman arak, juga membantu untuk menjualkan minuman arak tersebut, manakala terdakwa Suhardjo Bin Nawawi maupun terdakwa Kustini Alias Savana Binti Wagiyو membutuhkan untuk mengantar pesenam minuman arak dari pembeli,;
- Bahwa saksi Ricky Ronald Aldora Putra Bin Wagiyو selaku pembuat minuman keras jenis arak ditempat produksi minuman arak, sedangkan terdakwa Suhardjo Bin Nawawi selaku pemilik produksi minuman keras jenis arak, maupun saksi Kustini Alias Savana Bin Wagiyو sudah mengetahui kalau membuat minuman keras jenis arak maupun menjualnya dilarang oleh Pemerintah atau Negara, namun para terdakwa tetap melakukannya, ;
- Bahwa menurut pendapat ahli Ita Dianita Wulandari, S.Farm Apt. dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro untuk semua minuman keras yang boleh beredar itu setelah ada ijin edarnya dari BPOM sebagaimana aturan kepala Badan POM RI nomor 14 Tahun 2016 tentang standart keamanan dan mutu minuman beralkohol, karena didalam aturan BPOM itu ada 3 (tiga) kategori atau jenis minuman keras yaitu untuk golongan A kadar etanolnya 1 (satu) % sampai dengan 5 (lima) %, untuk golongan B kadar etanolnya 5 (lima) % sampai dengan

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 284 /Pid.B/2020/PN Bjn



20 (dua puluh) % dan golongan C dengan kadar etanolnya 20 (dua puluh) % sampai dengan 55 (lima puluh lima) %, yang mana dari semua golongan tersebut harus ada ijin dan diawasi oleh BPOM. Minuman dibuat prosentasenya dengan maksud agar terjamin mutu dan keamanannya karena itu semua sangat membahayakan masyarakat apabila melebihi ambang batas yaitu hilangnya kesadaran seseorang dan selanjutnya merusak kesehatannya bahkan sampai kematian;

- Bahwa menurut Ahli melihat bahan-bahan yang dipakai dalam pembuatan minuman keras jenis arak tersebut adalah air, gulai pasir, ragi tape, fernipan dan cara dan tempat pembuatannya saya melihat tidak higienis sehingga keamanan dari minuman hasil produknya tidak terjamin karena tempat dimana minuman keras jenis arak tersebut diproduksi menurut Ahli sudah pasti tidak memenuhi persyaratan, seperti misal lantainya yang semestinya terbuat dari ubin atau tegel keramik akan tetapi kenyataannya masih dari tanah, atapnya tidak ada plafon sehingga banyak sekali kotoran dari atap tersebut, dan dari segi produknya yaitu tempat atau wadah untuk memproduksi minuman keras itu masih terbuat dari plastic dan terlihat kotor dan masih ada lagi lainnya yang tidak memenuhi persyaratan mutu pangan dan pengamanannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan para terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan pertama Pasal 204 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau dakwaan kedua yaitu Pasal 137 Jo Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, atau dakwaan ketiga yaitu Pasal 135 Jo Pasal 71 ayat (2) Undang –undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwan Penuntut Umum dalam perkara ini berupa dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang sesuai dengan perbuatan para terdakwa setelah dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, menurut hemat Majelis Hakim dakwaan Penuntut Umum yang dipandang sesuai dengan perbuatan para terdakwa adalah dakwaan ketiga Pasal 135 Jo Pasal 71 ayat



(2) Undang –undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan dan/atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan,;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruhlakukan atau yang turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah seseorang selaku subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan para terdakwa dengan identitas sebagai berikut yaitu terdakwa I Kustini Alias Savana Binti Wagiyu, terdakwa II Suhardjo Bin Nawawi, yang mana identitas para terdakwa tersebut setelah dicocokkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum telah cocok, serta selama pemeriksaan dipersidangan bahwa identitas para terdakwa tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi yang dihadirkan. Kemudian selama proses pemeriksaan dipersidangan para terdakwa telah lancar memberikan keterangan, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa para terdakwa termasuk orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan dan/atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan,;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku menyadari atau sadar akan perbuatan yang akan dilakukannya dan pelaku menghinsafi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pangan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan adalah Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia,



termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Sedangkan yang dimaksud dengan produksi pangan sebagaimana dalam angka 6 adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan atau mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan atau mengubah bentuk pangan. Kemudian dalam angka 30 yang dimaksud dengan sanitasi pangan adalah upaya untuk menciptakan pangan dan mempertahankan kondisi pangan yang sehat dan higienis yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia dan benda lain. Sedangkan persyaratan sanitasi adalah standar kebersihan dan kesehatan yang harus dipenuhi untuk menjamin sanitasi pangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti adalah pada hari Senin tanggal 7 September 2020 sekitar jam 20.30 Wib saksi Ricky Ronald Aldoran Putra Bin Wagiyono ditangkap oleh saksi Yanu Anugrah Bin Kartono beserta team dari Polres Bojonegoro di Dusun Sratu Desa Sratorejo Rt. 01 Rw. 06 Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro, ketika bersama dengan saksi Sunarko Bin Kasmin yang saat itu sedang mengantarkan minuman jenis arak atas permintaan pemesan yang sebelumnya telah memesan kepada terdakwa Kustini Alias Savana Binti Wagiyono. Setelah saksi Ricky Ronald Aldora Putra Bin Wagiyono ditangkap, dilanjutkan penangkapan terhadap terdakwa Kustini Alias Savana Binti Wagiyono selaku penjual minuman arak tersebut dirumahnya yaitu Senin tanggal 7 September 2020 sekitar jam 21.30 Wib terdakwa Kustini Alias Savana Binti Wagiyono ditangkap oleh saksi Yanu Anugrah Bin Kartono beserta team dari Polres Bojonegoro di Dusun Sratu Desa Sratorejo Rt. 01 Rw. 06 Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro, selanjutnya di temukan barang bukti berupa berupa 3 (tiga) kardus yang setiap kardusnya berisikan 12 (dua belas) botol berisikan 1,5 liter dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna merah;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan pengembangan lagi, kalau minuman keras jenis arak ini yang dijual oleh terdakwa Kustini Alias Savana Binti Wagiyono tersebut berasal dari terdakwa Suhardjo Bin Nawawi sebagai orang yang memproduksi minuman arak atau pemilik tempat produksi yaitu di rumah terdakwa Suhardjo Bin Nawawi, di Dusun Jomblong Desa Saturejo Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro, kemudian terdakwa Suhardjo Bin Nawawi ditangkap oleh saksi Yanu Anugrah Binti Kartono bersama team dari Polres Bojonegoro



pada Hari Selasa tanggal 8 September 2020. Dari hasil penangkapan terdakwa Suhardjo Bin Nawawi, kemudian dilanjutkan penggeledahan ditempat produksi minuman keras jenis arak milik terdakwa Suhardjo Bin Nawawi, ditemukan alat-alat untuk membuat minuman arak , bahan-bahan untuk membuat arak maupun minuman arak yang telah jadi yaitu 50 (lima puluh) kardus yang setiap kardusnya berisikan 12 (dua belas) botol berisikan 1,5 liter minuman keras jenis arak, 1 (satu) buah tungku pemanas, 2 (dua) buah selang, 33 (tiga puluh tiga) buah drum yang berisikan bahan baku yang terdiri dari gula, ragi tape, fermipan dan air yang difermentasikan, 12 (dua belas) drum kosong, 6 (enam) buah LPG warna hijau, 2 (dua) set botol kosong, 4 (empat) buah plastik, 2 (dua) buah fermipan, 12 (dua belas) buah plastik berisi ragi tape, 1 (satu) ikat kardus;

Menimbang, bahwa terdakwa Suhardjo Bin Nawawi melakukan usahanya untuk memproduksi minuman arak sudah berjalan selama 3 (tiga) tahun, namun terdakwa Suharjo Bin Nawawi memulai kerja sama dengan terdakwa Kustini Alias Savana Binti Wagiyο berjalan selama 6 (enam) bulan dengan berbagi tugas atau peran yaitu terdakwa Suhardjo Bin Nawawi sebagai pemilik produksi minuman keras arak sedangkan terdakwa Kustini Alias Savana Binti Wagiyο berperan untuk memasarkan atau menjualkan minuman arak tersebut. Dengan pembagian keuntungan yaitu uang sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap tahunnya dan terdakwa Kustini Alias Savana Bin Wagiyο baru dikasih uang sebesar Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan juga terdakwa Kustini Alias Savana Binti Wagiyο bertugas untuk mengamankan pembuatan dan penjualan minuman arak kepada pihak Kepolisian ;

Menimbang, bahwa selama ini cara penjualan minuman keras jenis arak dari terdakwa Suhardjo Bin Nawawi kepada terdakwa Kustini Alias Savana Binti Wagiyο 1 (satu) dusnya dengan harga Rp.375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), kemudian dijual kembali oleh terdakwa Kustini Alias Savana Binti Wagiyο sebesar Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa terdakwa Suhardjo Binti Nawawi dalam memproduksi minuman keras jenis arak dirumahnya tidak dilakukan sendiri, namun minuman arak tersebut dibuat oleh saksi Ricky Ronald Aldora Putra Bin Wagiyο dan saksi Ricky Ronald Aldora Putra Bin Wagiyο berperan sebagai pengolah atau yang membuat minuman arak tersebut sudah berjalan selama 6 (enam) bulan dengan mendapatkan penghasilan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap harinya dan masih ditambah dengan bonus atau penghasilan tambahan dari terdakwa Suhardjo Bin Nawawi selaku pemilik tempat produksi minuman arak tersebut, ;

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 284 /Pid.B/2020/PN Bjn



Menimbang, bahwa adapun cara saksi Ricky Ronald Aldora Putra Bin Wagiyu membuat minuman arak yaitu menyuling dengan menggunakan bahan berupa gula, ragi, fernipan dan air yang ditaruh didalam drum plastik selama 21 (dua puluh satu) hari, setelah 21 (dua puluh satu) hari gula, ragi dan air yang telah dicampur tersebut dipindahkan ke drum kaleng untuk dimasak dengan menggunakan alat berupa tungku penyulingan agar keluar uapnya, kemudian drum yang dibakar tersebut dihubungkan dengan drum kosong plastik untuk menampung uap, setelah drum penampung uap tersebut dimasuki selang yang diarahkan ke sanyo lalu sanyo diberi selang untuk diarahkan ke drum plastik kosong. Adapun kegunaan sanyo adalah untuk menghisap hasil uap yang keluar dari drum yang dibakar dan setelah itu dipindahkan dari penampungan uap dan setelah itu dipindahkan kedalam botol plastik kosong dengan jangka waktu terdakwa selama 8 (delapan) hari. Bahwa semua alat-alat, maupun bahan-bahan yang dipergunakan untuk membuat minuman arak tersebut, yang menyediakan adalah terdakwa Suhardjo Bin Nawawi dan terdakwa hanya tinggal membuat minuman sampai memasukkan kedalam botol dan selanjutnya dikemas kedalam kardus ;

Menimbang, bahwa selain peran saksi Ricky Ronald Aldora Putra Bin Wagiyu membuat minuman arak, juga membantu untuk menjualkan minuman arak tersebut, manakala terdakwa Suhardjo Bin Nawawi maupun terdakwa Kustini Alias Savana Binti Wagiyu membutuhkan untuk mengantar pesenam minuman arak dari pembeli. Bahwa saksi Ricky Ronald Aldora Putra Bin Wagiyu selaku pembuat minuman keras jenis arak ditempat produksi minuman arak, sedangkan terdakwa Suhardjo Bin Nawawi selaku pemilik produksi minuman keras jenis arak, maupun saksi Kustini Alias Savana Bin Wagiyu sudah mengetahui kalau membuat minuman keras jenis arak maupun menjualnya dilarang oleh Pemerintah atau Negara, namun para terdakwa tetap melakukannya ;

Menimbang, berdasarkan fakta sebagaimana terungkap dipersidangan maka, apakah perbuatan para terdakwa memenuhi sebagaimana unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pertimbangan yang telah diuraikan diatas, dapat diketahui para terdakwa sudah mengetahui kalau membuat minuman keras jenis arak maupun menjual minuman arak itu dilarang, sehingga para terdakwa sudah mengetahui resiko maupun akibat dari pembuatan minuman keras jenis arak tersebut serta menjualnya, baik itu resiko akan ketahuan dari aparat Kepolisian maupun resiko terhadap bagi orang yang mengkonsumsinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun ketika para terdakwa dengan melukan kerja sama dengan pembagian keuntungan diketahui terdakwa Suhardjo Bin Nawawi berperan sebagai orang yang mempunyai produksi minuman arak, sedangkan terdakwa Kustini Alias Savana Bin Wagiyu berperan untuk menjual minuman keras jenis arak serta mengamankan kepada pihak Kepolisian. Sedangkan saksi Ricky Ronald Aldora Putra Bin Wagiyu dengan tugas untuk memasak atau pembuat mulai dari mencampur bahan-bahan yang ada, selanjutnya dilakukan penyulingan beberapa hari sehingga baru didapatkan minuman arak, yang kemudian dari hasil arak yang sudah tersebut dimasukkan oleh terdakwa kedalam botol- botol, selanjutnya dimasukkan kedalam dus. Kemudian setelah semua minuman arak dikemas kedalam dus, baru dipasarkan atau dijual oleh terdakwa Kustini Alias Savana Binti Wagiyu yang bertugas untuk memasarkan di wilayah Bojonegoro, sedangkan terdakwa Suhardjo Bin Nawawi selain selaku pemilik usaha juga bertugas untuk memasarkan atau menjual ke wilayah Lamongan dan Mojokerto ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli Ita Dianita Wulandari, S.Farm Apt. dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro untuk semua minuman keras yang boleh beredar itu setelah ada ijin edarnya dari BPOM sebagaimana aturan kepala Badan POM RI nomor 14 Tahun 2016 tentang standart keamanan dan mutu minuman beralkohol, karena didalam aturan BPOM itu ada 3 (tiga) kategori atau jenis minuman keras yaitu untuk golongan A kadar etanolnya 1 (satu) % sampai dengan 5 (lima) %, untuk golongan B kadar etanolnya 5 (lima) % sampai dengan 20 (dua puluh) % dan golongan C dengan kadar etanolnya 20 (dua puluh) % sampai dengan 55 (lima puluh lima) %, yang mana dari semua golongan tersebut harus ada ijin dan diawasi oleh BPOM. Minuman dibuat prosentasenya dengan maksud agar menjamin mutu dan keamanannya karena itu semua sangat membahayakan masyarakat apabila melebihi ambang batas yaitu hilangnya kesadaran seseorang dan selanjutnya merusak kesehatannya bahkan sampai kematian;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli berdasarkan hasil laboratorium produksi minuman keras tersebut yaitu sebesar 26 (dua puluh enam) % yang mana kadar tersebut melebihi dan sudah termasuk kategori C yang mana apabila diminum tidak boleh lebih 1 (satu) gelas setiap harinya karena akan membahayakan kesehatan, karena apabila minuman yang mana kadarnya lebih dari 20 (dua puluh) % dikonsumsi oleh seseorang, maka orang yang mengkonsumsinya tersebut akan hilang kesadarannya dan bisa juga mengalami keracunan sampai pada kematian, karena minuman tersebut akan merusak organ tubuh manusia seperti organ ginjal dan organ lainnya ;

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 284 /Pid.B/2020/PN Bjn



Menimbang, bahwa menurut Ahli melihat bahan-bahan yang dipakai dalam pembuatan minuman keras jenis arak tersebut adalah air, gulai pasir, ragi tape, fernipan dan cara dan tempat pembuatannya saya melihat tidak higienis sehingga keamanan dari minuman hasil produknya tidak terjamin karena tempat dimana minuman keras jenis arak tersebut diproduksi menurut Ahli sudah pasti tidak memenuhi persyaratan, seperti misal lantainya yang semestinya terbuat dari ubin atau tegel keramik akan tetapi kenyataannya masih dari tanah, atapnya tidak ada plafon sehingga banyak sekali kotoran dari atap tersebut, dan dari segi produknya yaitu tempat atau wadah untuk memproduksi minuman keras itu masih terbuat dari plastic dan terlihat kotor dan masih ada lagi lainnya yang tidak memenuhi persyaratan mutu pangan dan pengamanannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka perbuatan para terdakwa yang berperan sebagai pemilik pembuat minuman arak serta menjual hasil pembuatan minuman arak diwilayah Bojonegoro, Lamongan dan Mojokerto, bila dihubungkan dengan pengertian produksi pangan, serta sanitasi Pangan yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, kemudian juga dihubungkan dengan pendapat ahli dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro, bila dilihat dari tempat dan cara pembuatan minuman arak tersebut tidak memenuhi persyaratan mutu pangan, maupun sanitasi pangan, kemudian minuman tersebut yang kadar alkohol 26 % tidak ada ijin atau label ijin edar dari Balai POM selaku instansi yang mempunyai hak memberikan ijin edar. Dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim unsur alternatif yang terbukti adalah menyelenggarakan proses produksi, dan peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruhlakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu alternatif unsur telah terbukti, maka Majelis tidak perlu lagi membuktikan unsur alternatif yang lainnya ;

Menimbang, bahwa pertimbangan yang telah diuraikan diatas, dapat diketahui para terdakwa sudah mengetahui kalau membuat minuman keras jenis arak maupun menjual minuman arak itu dilarang, sehingga para terdakwa sudah mengetahui resiko maupun akibat dari pembuatan minuman keras jenis arak tersebut serta menjualnya, baik itu resiko akan ketahuan dari aparat Kepolisian maupun resiko terhadap bagi orang yang mengkonsumsinya. Namun ketika para terdakwa dengan melukan kerja sama dengan pembagian



keuntungan diketahui terdakwa Suhardjo Bin Nawawi berperan sebagai orang yang mempunyai produksi minuman arak, sedangkan terdakwa Kustini Alias Savana Bin Wagiyono berperan untuk menjual minuman keras jenis arak serta mengamankan kepada pihak Kepolisian. Sedangkan saksi Ricky Ronald Aldora Putra Bin Wagiyono dengan tugas untuk memasak atau pembuat mulai dari mencampur bahan-bahan yang ada, selanjutnya dilakukan penyulingan beberapa hari sehingga baru didapatkan minuman arak, yang kemudian dari hasil arak yang sudah tersebut dimasukkan oleh terdakwa kedalam botol- botol, selanjutnya dimasukkan kedalam dus. Kemudian setelah semua minuman arak dikemas kedalam dus, baru dipasarkan atau dijual oleh terdakwa Kustini Alias Savana Binti Wagiyono yang bertugas untuk memasarkan di wilayah Bojonegoro, sedangkan terdakwa Suhardjo Bin Nawawi selain selaku pemilik usaha juga bertugas untuk memasarkan atau menjual ke wilayah Lamongan dan Mojokerto ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka perbuatan para terdakwa yang berperan sebagai pemilik pembuat minuman arak serta menjual hasil pembuatan minuman arak di wilayah Bojonegoro, Lamongan dan Mojokerto, bila dihubungkan dengan pengertian produksi pangan, serta sanitasi Pangan yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, kemudian juga dihubungkan dengan pendapat ahli dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro, bila dilihat dari tempat dan cara pembuatan minuman arak tersebut tidak memenuhi persyaratan mutu pangan, maupun sanitasi pangan, kemudian minuman tersebut yang kadar alkohol 26 % tidak ada ijin atau label ijin edar dari Balai POM selaku instansi yang mempunyai hak memberikan ijin edar. ;

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa telah memenuhi sebagaimana unsur kedua dalam dakwaan diatas, maka secara mutandis dan mutatis diambil alih kedalam pertimbangan unsur ketiga ini, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim unsur alternatif yang terbukti adalah turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 135 Jo Pasal 71 ayat (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- 3 (tiga) kardus yang setiap kardusnya berisikan 12 (dua belas) botol berisikan 1,5 liter, ;
- 50 (lima puluh) kardus yang setiap kardusnya berisikan 12 (dua belas) botol berisikan 1,5 liter minuman keras jenis arak, ;
- 1 (satu) buah tungku pemanas, (untuk proses penyulingan) ;
- 2 (dua) buah selang untuk proses pembakaran dari LPG ke tungku;
- 33 (tiga puluh tiga) buah drum yang berisikan bahan baku yang terdiri dari gula, ragi tape, fermipan dan air yang difermentasikan/dibusukkan @ 185 liter ;
- 12 (dua belas) drum kosong ukuran 185 liter ;
- 2 (dua) set botol kosong untuk wadah /tempat minuman arak siap jual @ 72 botol ;
- 4 (empat) buah plastic berisi tutup botol ;
- 2 (dua) buah fermipan, ;
- 12 (dua belas) buah plastik berisi ragi tape, ;
- 1 (satu) ikat kardus bekas untuk tempat pengepakan arak siap jual ;

Oleh karena, barang bukti tersebut adalah alat untuk melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan. ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berup :

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna merah,
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y83 warna merah,
- 1 (satu) buah handphone merk Realme warna hitam ;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih;
- 6 (enam) buah LPG warna hijau @ 3 Kg yang sudah dipakai ;

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 284 /Pid.B/2020/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis maka, dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa mengenai 1 (satu) lembar surat perjanjian sewa antara sdr.Suhardjo dan sdr.Kustini alias Savana tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran minuman keras ;
- Perbuatan para terdakwa dapat berdampak terhadap kesehatan orang lain;
- Terdakwa II Suharjo pernah dihukum perkara yang sama ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang serta mengakui perbuatannya
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa Kustini alias Savana Binti Wagiyono belum pernah dihukum ;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan pembalasan terhadap kesalahan para terdakwa akan tetapi bertujuan untuk mendidik agar para terdakwa menyadari kesalahannya dan dapat memperbaiki sikap dan kelakuannya yang keliru dimasa mendatang agar dikemudian hari tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tak terpisahkan dalam putusan ini ;

Mengingat, Pasal 135 Jo Pasal 71 ayat (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I Kustini Alias Savana Bin Wagiyono, dan terdakwa II Suhardjo Bin Nawawi tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan menyelenggarakan proses produksi, peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum”;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 284 /Pid.B/2020/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kustini Alias Savana Bin Wagiyono dan terdakwa Suhardjo Bin Nawawi dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) kardus yang setiap kardusnya berisikan 12 (dua belas) botol berisikan 1,5 liter, ;
 - 50 (lima puluh) kardus yang setiap kardusnya berisikan 12 (dua belas) botol berisikan 1,5 liter minuman keras jenis arak, ;
 - 1 (satu) buah tungku pemanas, (untuk proses penyulingan) ;
 - 2 (dua) buah selang untuk proses pembakaran dari LPG ke tungku;
 - 33 (tiga puluh tiga) buah drum yang berisikan bahan baku yang terdiri dari gula, ragi tape, fermipan dan air yang difermentasikan/dibusukkan @ 185 liter ;
 - 12 (dua belas) drum kosong ukuran 185 liter ;
 - 2 (dua) set botol kosong untuk wadah /tempat minuman arak siap jual @ 72 botol ;
 - 4 (empat) buah plastic berisi tutup botol ;
 - 2 (dua) buah fermipan, ;
 - 12 (dua belas) buah plastik berisi ragi tape, ;
 - 1 (satu) ikat kardus bekas untuk tempat pengepakan arak siap jual ;Dirampas untuk dimusnahkan. ;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna merah,
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y83 warna merah,
 - 1 (satu) buah handphone merk Realme warna hitam ;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih;
 - 6 (enam) buah LPG warna hijau @ 3 Kg yang sudah dipakai ;Dirampas untuk Negara ;
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian sewa antara sdr.Suhardjo dan sdr.Kustini alias Savana tetap terlampir dalam berkas perkara ;
6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021, oleh kami Unggul Tri Esthi Muljono, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis,

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 284 /Pid.B/2020/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumaryono, SH.MH dan Isdaryanto, SH, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 oleh Ketua Majelis, dengan didampingi hakim-hakim anggota tersebut diatas, dibantu oleh Syaiful Anam, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri secara daring oleh Tri Murwani,SH.MH. Penuntut Umum dan para terdakwa, dengan didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Sumaryono,SH.MH.

ttd

Isdaryanto, SH.MH.

Hakim Ketua,

ttd

Unggul Tri Esthi Muljono, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Syaiful Anam, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)